



P U T U S A N

Nomor 84/Pid.B/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riswandi als Ciwang Bin Rasidin
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 21/15 Februari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Merpati Rt.40 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Barat, Kota Balikpapan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa Riswandi als Ciwang Bin Rasidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022

Terdakwa menghadap dipersidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Bpp tanggal 1 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2022/PN Bpp tanggal 1 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RISWANDI Als CIWANG Bin RASIDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan Yang menyebabkan luka berat pada tubuh”** sebagaimana dinyatakan dalam **Pasal 351 ayat (2) KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RISWANDI Als CIWANG Bin RASIDIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau badik warna cokelat hitam lengkap dengan sarungnya
 - 1 (satu) lembar baju warna kuning cokelat yang telah robek dan terdapat bercak darah
 - 1 (satu) lembar baju warna kuning cokelat yang telah robek dan terdapat bercak darah**(dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- “Bahwa ia terdakwa **RISWANDI Als CIWANG Bin RASIDIN** pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin (Gunung Bugis) Rt.38 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili **” telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat pada tubuh”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 23.00 wita ketika saksi korban Esron Isak Taruk Anak dari Isak Taruk bersama



dengan temannya dan parkir didepan rumah keluarga saksi Riki Saputra Bin H. Tarima bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin (Gunung Bugis) Rt.38 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan dan mengajak saksi Riki Saputra Bin H. Tarima untuk datang kerumahnya sambil berkata “ Ayo Ki Kerumah, ada acara bakar-bakar Babi, Siapa tau kamu mau makan babi “, tetapi saksi Riki Saputra Bin H. Tarima menolaknya sambil berkata “ Saya Tidak makan Babi Karena saya muslim “ setelah itu saksi korban Esron Isak Taruk naik Kembali ke motornya dengan tujuan untuk kembali kerumahnya, pada saat saksi korban sudah berada diatas motornya tiba-tiba saksi korban mendengar terdakwa **RISWANDI AIS CIWANG Bin RASIDIN** mengatai saksi korban dengan kata “ **Anjing** “, kemudian saksi korban yang tidak terima dikatai seperti itu kemudian saksi korban mendatangi terdakwa sambil berkata “ Apa, kamu bilang saya Anjing “, sambil mendorong terdakwa hingga mundur beberapa langkah kemudian terdakwa mengatakan “ Mana ada saya bilangin kamu anjing “ setelah itu saksi korban kembali mendatangi terdakwa hendak mencengkram kerah baju terdakwa yang kemudian ditepis oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan kemudian tangan kiri terdakwa mengarahkan pisau badik miliknya yang dibawanya dari rumah kearah saksi korban dan menikam saksi korban tepat mengenai perut sebelah kanan saksi korban hingga saksi korban mengalami luka robek dibagian perut sedangkan terdakwa kemudian langsung melarikan diri .

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 002/VER-040/RSRI/1/2021 tanggal 19 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Faqih Sulton, dokter pada Rumah Sakit Restu Ibu Balikpapan terhadap saksi korban Erson Ishak Taruk didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Pada pemeriksaan ditemukan :

Pada Perut Bagian Atas koma Sembilan Centimeter dari Garis Pertengahan Depan koma Tiga Centimeter dibawah Lengkung Iga koma Terdapat Luka Terbuka, koma tepi Rata koma Kedua Sudut Tajam koma Dasar Rongga Perut koma Bila dirapatkan berbentuk Garis Sepanjang dua koma lima Centimeter.
 - Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh lima tahun ditemukan luka terbuka pada daerah perut bagian kanan atas yang menembus sampai ke rongga perut akibat kekerasan tajam, oleh karena itu orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan dalam bahaya maut.

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban saksi korban Esron Isak Taruk Anak dari Isak Taruk kemudian menjalani operasi dan rawat inap selama lebih 18 (delapan belas) hari dan mengalami bekas luka cacat ditubuhnya.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana.**

SUBSIDAIR

----- "Bahwa ia terdakwa **RISWANDI Als CIWANG Bin RASIDIN** pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin (Gunung Bugis) Rt.38 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili " **telah melakukan penganiayaan** ", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 23.00 wita ketika saksi korban Esron Isak Taruk Anak dari Isak Taruk bersama dengan temannya dan parkir didepan rumah keluarga saksi Riki Saputra Bin H. Tarima bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin (Gunung Bugis) Rt.38 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan dan mengajak saksi Riki Saputra Bin H. Tarima untuk datang kerumahnya sambil berkata " Ayo Ki Kerumah, ada acara bakar-bakar Babi, Siapa tau kamu mau makan babi ", tetapi saksi Riki Saputra Bin H. Tarima menolaknya sambil berkata " Saya Tidak makan Babi Karena saya muslim " setelah itu saksi korban Esron Isak Taruk naik Kembali ke motornya dengan tujuan untuk kembali kerumahnya, pada saat saksi korban sudah berada diatas motornya tiba-tiba saksi korban mendengar terdakwa **RISWANDI Als CIWANG Bin RASIDIN** mengatai saksi korban dengan kata " **Anjing** " , kemudian saksi korban yang tidak terima dikatai seperti itu kemudian saksi korban mendatangi terdakwa sambil berkata " Apa, kamu bilang saya Anjing " , sambil mendorong terdakwa hingga mundur beberapa langkah kemudian terdakwa mengatakan " Mana ada saya bilangin kamu anjing " setelah itu saksi korban kembali mendatangi terdakwa hendak mencengkram kerah baju terdakwa yang kemudian

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditepis oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan kemudian tangan kiri terdakwa mengarahkan pisau badik miliknya yang dibawanya dari rumah ke arah saksi korban dan menikam saksi korban tepat mengenai perut sebelah kanan saksi korban hingga saksi korban mengalami luka robek dibagian perut sedangkan terdakwa kemudian langsung melarikan diri .

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 002/VER-040/RSRI/1/2021 tanggal 19 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Faqih Sulton, dokter pada Rumah Sakit Restu Ibu Balikpapan terhadap saksi korban Erson Ishak Taruk didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut

- Pada pemeriksaan ditemukan :

Pada Perut Bagian Atas koma Sembilan Centimeter dari Garis Pertengahan Depan koma Tiga Centimeter dibawah Lengkung Iga koma Terdapat Luka Terbuka, koma tepi Rata koma Kedua Sudut Tajam koma Dasar Rongga Perut koma Bila dirapatkan berbentuk Garis Sepanjang dua koma lima Centimeter.

- Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh lima tahun ditemukan luka terbuka pada daerah perut bagian kanan atas yang menembus sampai ke rongga perut akibat kekerasan tajam, oleh karena itu orang yang bersangkutan dalam bahaya maut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana. -

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ISRON ISAK TARUK Anak dari ISAK TARUK,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa RISWANDI Als CIWANG Bin RASIDIN yang telah melakukan penikaman terhadap saksi.
 - Bahwa saksi menerangkan kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di daerah Jl. Sultan Hasanuddin (Gunung Bugis) RT. 38 Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak kenal dengan terdakwa yang melakukan penikaman kepada saksi .
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelumnya saksi sama sekali tidak memiliki masalah dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Minggu Tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 23.00 wita saksi korban bersama dengan temannya yaitu Sdr. ANDI berboncengan pergi mendatangi saksi RIKI SAPUTRA bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin RT. 38 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, Saksi korban mendatangi saksi. RIKI SAPUTRA dengan maksud mengajak saksi untuk datang kerumah Saksi korban karena pada hari itu di rumah Saksi korban sedang ada acara, ketika Saksi korban hendak pulang kembali kerumah tiba-tiba Saksi korban mendengar ada orang yang mengatai Saksi korban dengan kata "ANJING", kemudian Saksi korban mendatangi orang tersebut yakni terdakwa RISWANDI Als CIWANG Bin RASIDIN dan berkata "APA, KAMU BILANG SAYA ANJING" sambil mendorong terdakwa hingga mundur beberapa langkah, kemudian terdakwa berkata "MANA ADA SAYA BILANGIN KAMU ANJING", setelah itu Saksi korban kembali mendatangi terdakwa hendak mencengkram kerah baju terdakwa yang kemudian ditepis oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan kemudian tangan kiri terdakwa mengarahkan Pisau Badik kearah Saksi korban dan tepat mengenai perut sebelah kanan saksi korban, setelah itu Saksi korban melihat terdakwa lari;
- Bahwa saksi menerangkan sesaat setelah Penganiayaan tersebut terjadi, Saksi korban kemudian dibantu oleh saksi RIKI SAPUTRA dan Sdr. ANDI pergi ke puskesmas terdekat untuk mengobati luka yang diderita oleh Saksi korban
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa ketika melakukan Penganiayaan kepada Saksi korban hanya dilakukan seorang diri dan tidak dibantu oleh orang lain;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi korban tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan Pisau Badik tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan sewaktu diperiksa oleh dokter pada Rumah Sakit Restu Ibu Balikpapan ditemukan Luka pada Perut Bagian Atas koma Sembilan Centimeter dari Garis Pertengahan Depan koma Tiga Centimeter dibawah Lengkung Iga koma Terdapat Luka Terbuka, koma tepi Rata koma Kedua Sudut Tajam koma Dasar Rongga Perut koma Bila

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirapatkan berbentuk Garis Sepanjang dua koma lima Centimeter dengan Kesimpulan ditemukan luka terbuka pada daerah perut bagian kanan atas yang menembus sampai ke rongga perut akibat kekerasan benda tajam, oleh karena itu orang yang bersangkutan dalam bahaya maut.

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban saksi korban kemudian menjalani operasi dan rawat inap di Rumah Sakit Restu Ibu Balikpapan selama lebih 18 (delapan belas) hari dan mengalami bekas luka cacat ditubuhnya dibagian perut sebelah kanan.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi lama baru bisa kembali beraktifitas
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi korban dengan terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa 1 (satu) bilah pisau badik warna cokelat hitam lengkap dengan sarungnya, adalah alat yang digunakan terdakwa untuk menganiaya saksi korban sedangkan 1 (satu) lembar baju warna kuning cokelat yang telah robek dan terdapat bercak darah 1 (satu) lembar baju warna kuning cokelat yang telah robek dan terdapat bercak darah adalah baju yang dipakai saksi korban pada saat terjadi penganiayaan tersebut.

2. RIKI SAPUTRA Bin H. TARIMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan;
- Bahwa saksi menerangkan Kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 23.00 Wita, di daerah Jl. Sultan Hasanuddin (Gunung Bugis) RT. 38 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui orang yang melakukan penganiayaan tersebut yaitu terdakwa RISWANDI Als CIWANG Bin RASIDIN kepada saksi korban ESRON ISAK TARUK anak dari ISAK TARUK dan Saksi memiliki hubungan pertemanan dengan Korban dan Pelaku;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian Penganiayaan tersebut berawal dari kesalah pahaman antara pelaku dengan saksi korban sehingga terjadi cek-cok yang berujung pada tindakan Penganiayaan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya Pada saat itu sedang berada di rumah tantenya di Jl. Sultan Hasanuddin (Gunung Bugis) tepatnya bersebrangan dengan lokasi kejadian penganiayaan itu terjadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan jika dirinya melihat secara langsung kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pada saat saksi berada di depan rumah tantenya di Jl. Sultan Hasanuddin RT. 38 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat, tiba-tiba datang lah saksi korban yang sedang berboncengan dengan temannya yaitu Sdr. ANDI dan parkir didepan rumah tante Saksi kemudian menghampiri Saksi, ternyata saksi korban hendak mengajak Saksi untuk datang kerumahnya dengan berkata "AYO KI KERUMAH, ADA ACARA BAKAR-BAKAR BABI, SIAPA TAU KAMU MAU MAKAN BABI" tetapi Saksi menolak ajakan tersebut dengan berkata "SAYA TIDAK MAKAN BABI KARENA SAYA MUSLIM", setelah itu saksi korban naik kembali ke motornya dengan tujuan untuk kembali kerumahnya. Pada saat korban sudah berada diatas motornya tiba-tiba saksi korban mendatangi terdakwa yang berada tidak jauh dari dia, Saksi sempat mendengar terdakwa berkata "APA, KAMU BILANG SAYA ANJING?" sambil mendorong tubuh terdakwa hingga mundur beberapa langkah, kemudian terdakwa berkata "MANA ADA SAYA BILANGIN KAMU ANJING", setelah itu saksi korban kembali mendatangi terdakwa sambil tangan saksi korban hendak mencengkram kerah baju terdakwa yang kemudian ditepis oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan kemudian tangan kiri terdakwa mengarahkan Pisau Badik kearah perut saksi korban dan setelah itu terdakwa lari, kemudian Saksi berlari mendatangi saksi korban dan melihat bajunya sudah berlumuran darah;
- Bahwa Saksi menerangkan kondisi saksi korban mengalami luka tikaman di bagian perut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah itu Saksi mengetahui bahwa saksi korban terluka, Saksi kemudian mengantarkannya ke Puskesmas yang berada tidak jauh dari tempat penganiayaan tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut sendirian dengan menggunakan sebilah pisau badik;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya tidak mengetahui dari mana asal usul pisau badik yang digunakan oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan sewaktu saksi korban diperiksa oleh dokter pada Rumah Sakit Restu Ibu Balikpapan ditemukan Luka pada Perut Bagian Atas koma Sembilan Centimeter dari Garis Pertengahan Depan koma Tiga Centimeter dibawah Lengkung Iga koma Terdapat Luka Terbuka, koma tepi Rata koma Kedua Sudut Tajam koma Dasar Rongga

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Bpp



Perut koma Bila dirapatkan berbentuk Garis Sepanjang dua koma lima Centimeter dengan Kesimpulan ditemukan luka terbuka pada daerah perut bagian kanan atas yang menembus sampai ke rongga perut akibat kekerasan benda tajam, oleh karena itu orang yang bersangkutan dalam bahaya maut.

- Bahwa saksi menerangkan akibat penganiayaan tersebut saksi korban kemudian menjalani operasi dan rawat inap di Rumah Sakit Restu Ibu Balikpapan selama lebih 18 (delapan belas) hari dan mengalami bekas luka cacat ditubuhnya dibagian perut sebelah kanan.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban lama baru bisa kembali beraktifitas
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi korban dengan terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa 1 (satu) bilah pisau badik warna cokelat hitam lengkap dengan sarungnya, adalah alat yang digunakan terdakwa untuk menganiaya saksi korban sedangkan_1 (satu) lembar baju warna kuning cokelat yang telah robek dan terdapat bercak darah1 (satu) lembar baju warna kuning cokelat yang telah robek dan terdapat bercak darah adalah baju yang dipakai saksi korban pada saat terjadi penganiayaan tersebut.

3. **M. SOLIHIN NUR.S.Pd.I Bin SARDIANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengerti sebabnya diperiksa saat sekarang ini sehubungan dengan Saksi telah menangkap pelaku Tindak Pidana Penganiayaan;
- Bahwa Saksi menerangkan telah menangkap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yakni terdakwa tersebut pada hari Senin Tanggal 20 Desember 2021 sekitar Pukul 02.30 Wita bertempat di Jl. Telindung Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara ;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang telah ditangkap tersebut, orang tersebut Saksi tangkap terkait dengan adanya laporan Tindak Pidana Penganiayaan
- Bahwa Saksi mengetahui, Tindak Pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Desember tahun 2021 sekitar pukul 11.00 Wita di Jl. Sultan Hasanuddin Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui, yang menjadi korban Tindak Pidana Penganiayaan tersebut bernama Sdr. ESRON ISAK TARUK Anak dari ISAK TARUK;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan pelaku yang melakukan penganiayaan tersebut, setelah Saksi bertanya kepada saksi korban ESRON ISAK TARUK Anak dari ISAK TARUK sebagai korban penganiayaan barulah Saksi mengetahui nama terduga pelaku yang melakukan Penganiayaan tersebut adalah Sdr. RISWANDI Als CIWANG Bin RASIDIN;
- Adapun dasar Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa RISWANDI Als CIWANG Bin RASIDIN tersebut yakni : LP/ K/ 113 / XII / 2021 / P Kaltim / Resta Bpp / Sek Barat, tanggal 20 Desember 2021 tentang Tindak Pidana Penganiayaan menggunakan 1 (satu) bilah pisau badik kepada Sdra. ESRON ISAK TARUK Anak dari ISAK TARUK.;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 11.30 Wita Saksi mendapat laporan dari warga tentang adanya penganiayaan yang terjadi di daerah Jl. Sultan Hasanuddin Kelurahan. Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat, kemudian Saksi bersama dengan Anggota Unit Jatanras Polsek Balikpapan Barat lainnya mendatangi tempat kejadian, setelah sampai ditempat kejadian Saksi tidak menemukan pelaku maupun korban, Saksi hanya menemukan 1 (satu) buah gagang pisau badik warna coklat dan 1 (satu) buah sarung pisau badik warna coklat hitam. Setelah itu Saksi mengumpulkan bahan keterangan dari beberapa warga yang berada lokasi tempat terjadinya penganiayaan tersebut terjadi, dari situ Saksi mendapatkan informasi bahwa benar telah terjadi Tindak Pidana Penganiayaan dan Pelaku yang melakukan penganiayaan tersebut bernama Sdr. RISWANDI Als CIWANG Bin RASIDIN, sedangkan yang menjadi korban penganiayaan bernama Sdr. ESRON ISAK TARUK Anak dari ISAK TARUK dimana pelaku melarikan diri ke arah Jl. Baru Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat, sedangkan korban sudah dibawa ke Puskesmas di Jl. Letjend Suprpto Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat sedangkan Barang Bukti berupa 1 (satu) bilah Pisau badik ada bersama korban. Setelah itu Saksi bersama dengan anggota unit Jatanras Polsek Balikpapan Barat lainnya melakukan pengejaran terhadap pelaku yakni terdakwa

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



RISWANDI Als CIWANG Bin RASIDIN, pada saat Saksi dan anggota lainnya menyusuri Jl. Telindung Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Saksi melihat terdakwa sedang berjalan kaki sendirian kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang kemudian Saksi amankan ke kantor Polsek Balikpapan Barat untuk dimintai keterangan dan mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan hasil interogasi awal pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa RISWANDI Als CIWANG Bin RASIDIN, diketahui bahwa terdakwa RISWANDI Als CIWANG Bin RASIDIN melakukan penganiayaan tersebut menggunakan **1 (satu) bilah Pisau Badik** warna cokelat hitam dan dengan cara ditikamkan kearah perut sebelah kanan
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan hasil interogasi awal saat dilakukan penangkapan terhadap pelaku terdakwa RISWANDI Als CIWANG Bin RASIDIN, diketahui bahwa terdakwa melakukan aksi penganiayaan terhadap saksi korban ESRON ISAK TARUK Anak dari ISAK TARUK tersebut tidak merencanakan sama sekali dan terjadi secara spontanitas karena sebelumnya terjadi cekcok mulut antara pelaku dengan korban sehingga terjadi penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan hasil interogasi awal saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa RISWANDI Als CIWANG Bin RASIDIN, diketahui bahwa penyebab terdakwa RISWANDI Als CIWANG Bin RASIDIN melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ESRON ISAK TARUK Anak dari ISAK TARUK dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau badik dikarenakan korban merasa dikata-katain "ANJING" oleh terdakwa sehingga terjadi cekcok mulut yang berujung terjadinya penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa pemilik 1 (satu) bilah pisau badik yang dipergunakan untuk menganiaya Sdr. ESRON ISAK TARUK Anak dari ISAK TARUK tersebut adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa 1 (satu) bilah pisau badik warna cokelat hitam lengkap dengan sarungnya, adalah alat yang digunakan terdakwa untuk menganiaya saksi korban sedangkan 1 (satu) lembar baju warna kuning cokelat yang telah robek dan terdapat bercak darah 1 (satu) lembar baju warna kuning cokelat yang telah robek dan terdapat bercak darah adalah baju yang dipakai saksi korban pada saat terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa menerangkan membenarkan Dakwaan penuntut Umum

- Bahwa terdakwa mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban **ESRON ISAK TARUK anak dari ISAK TARUK**
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelumnya tidak pernah menjalani hukuman atau ditahan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak pernah mengenal korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah melakukan penganiayaan dengan menikam korban tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di di Jl. Sultan Hasanuddin (Gunung Bugis) Rt.38 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam hal ini yang menjadi permasalahannya yaitu terdakwa tiba-tiba di datangi oleh korban dan menuduh terdakwa mengata-ngatai korban dengan sebutan "ANJING";
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat melakukan penganiayaan dengan menikam korban tersebut terdakwa hanya melakukannya sendiri dan tidak dibantu oleh siapapun;
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam hal terdakwa melakukan penganiayaan dengan menikam korban tersebut sebelumnya tidak pernah direncanakan, hal itu terjadi secara tiba – tiba karena terdakwa merasa marah dan emosi karena dituduh mengata-ngatai korban;
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam hal ini tidak ada maksud dan tujuan apapun dalam hal terdakwa melakukan penganiayaan dengan menikam korban, hal tersebut terjadi secara tiba-tiba karena pada saat itu terdakwa merasa emosi karena dituduh mengata-ngatai korban dengan sebutan "ANJING";
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya pada hari minggu terdakwa dari rumah keluar ketepi jalan merpati / gunung bugis dan duduk santai bersama teman terdakwa, dan terdakwa sempat melihat korban datang menemui temannya yang bernama Sdr. RIKI SAPUTRA, dan pada saat korban hendak naik ke atas motornya tiba-tiba korban mendatangi terdakwa dan berkata "APA, KAMU BILANG SAYA ANJING" sambil mendorong terdakwa hingga terdakwa mundur beberapa langkah, kemudian terdakwa berkata "MANA ADA SAYA BILANGIN KAMU ANJING", setelah itu korban kembali mendatangi terdakwa hendak mencengkram kerah baju terdakwa yang kemudian terdakwa tepis dengan menggunakan tangan kanan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan kemudian tangan kiri terdakwa mengarahkan Pisau Badik kearah korban dan tepat mengenai perut sebelah kanan korban, setelah itu terdakwa langsung lari dan sempat di kejar oleh rekan korban, setelah itu terdakwa melarikan diri karena takut dan panik kearah Jl. BATU BUTOK dirumah rekan terdakwa, namun beberapa saat terdakwa mendengar ada suara orang ramai mendatangi dan mencari terdakwa dan saat itu terdakwa panik langsung berusaha kabur lagi karena takut, kemudian terdakwa melarikan diri kearah pemukiman warga dan mencari rumah warga untuk mengamankan diri, tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dan terdakwa langsung di amankan dan dibawa ke polsek Balikpapan barat;

- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat terdakwa menganiaya dengan menikam korban tersebut terdakwa juga mendapat perlawanan dari rekan korban, namun terdakwa berusaha menghindari dan melarikan diri;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat itu yang terdakwa mengetahui korban terluka dengan tikaman terdakwa dengan pisau yang digunakan masih menempel pada badan korban;
- Bahwa terdakwa pada saat membawa pisau badik tersebut niatnya hanya untuk menjaga diri bukan untuk mencelakai orang lain.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa 1 (satu) bilah pisau badik warna cokelat hitam lengkap dengan sarungnya, adalah alat yang digunakan terdakwa untuk menganiaya saksi korban sedangkan 1 (satu) lembar baju warna kuning cokelat yang telah robek dan terdapat bercak darah 1 (satu) lembar baju warna kuning cokelat yang telah robek dan terdapat bercak darah adalah baju yang dipakai saksi korban pada saat terjadi penganiayaan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau badik warna cokelat hitam lengkap dengan sarungnya
- 1 (satu) lembar baju warna kuning cokelat yang telah robek dan terdapat bercak darah 1 (satu) lembar baju warna kuning cokelat yang telah robek dan terdapat bercak darah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 23.00



wita ketika saksi korban Esron Isak Taruk Anak dari Isak Taruk bersama dengan temannya dan parkir didepan rumah keluarga saksi Riki Saputra Bin H. Tarima bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin (Gunung Bugis) Rt.38 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan dan mengajak saksi Riki Saputra Bin H. Tarima untuk datang kerumahnya sambil berkata “ Ayo Ki Kerumah, ada acara bakar-bakar Babi, Siapa tau kamu mau makan babi “, tetapi saksi Riki Saputra Bin H. Tarima menolaknya sambil berkata “ Saya Tidak makan Babi Karena saya muslim “ setelah itu saksi korban Esron Isak Taruk naik Kembali ke motornya dengan tujuan untuk kembali kerumahnya, pada saat saksi korban sudah berada diatas motornya tiba-tiba saksi korban mendengar terdakwa **RISWANDI Als CIWANG Bin RASIDIN** mengatai saksi korban dengan kata “ **Anjing** “, kemudian saksi korban yang tidak terima dikatai seperti itu kemudian saksi korban mendatangi terdakwa sambil berkata “ Apa, kamu bilang saya Anjing “, sambil mendorong terdakwa hingga mundur beberapa langkah kemudian terdakwa mengatakan “ Mana ada saya bilangin kamu anjing “ setelah itu saksi korban kembali mendatangi terdakwa hendak mencengkram kerah baju terdakwa yang kemudian ditepis oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan kemudian tangan kiri terdakwa mengarahkan pisau badik miliknya yang dibawanya dari rumah kearah saksi korban dan menikam saksi korban tepat mengenai perut sebelah kanan saksi korban hingga saksi korban mengalami luka robek dibagian perut sedangkan terdakwa kemudian langsung melarikan diri .

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 002/VER-040/RSRI/1/2021 tanggal 19 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Faqih Sulton, dokter pada Rumah Sakit Restu Ibu Balikpapan terhadap saksi korban Erson Ishak Taruk didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan ditemukan :
Pada Perut Bagian Atas koma Sembilan Centimeter dari Garis Pertengahan Depan koma Tiga Centimeter dibawah Lengkung Iga koma Terdapat Luka Terbuka, koma tepi Rata koma Kedua Sudut Tajam koma Dasar Rongga Perut koma Bila dirapatkan berbentuk Garis Sepanjang dua koma lima Centimeter.
- Kesimpulan :
Pada pemeriksa korban laki-laki berusia tiga puluh lima tahun ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka terbuka pada daerah perut bagian kanan atas yang menembus sampai ke rongga perut akibat kekerasan tajam, oleh karena itu orang yang bersangkutan dalam bahaya maut.

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban saksi korban Esron Isak Taruk Anak dari Isak Taruk kemudian menjalani operasi dan rawat inap selama lebih 18 (delapan belas) hari dan mengalami bekas luka cacat ditubuhnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan sengaja Melakukan penganiayaan ;
3. Unsur Yang menyebabkan Luka Berat pada Tubuh .

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “ Barang Siapa “

Yang dimaksud “ **barangsiapa** ” berarti setiap orang adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Unsur barangsiapa menurut Putusan Mahkamah Agung R.I. berarti setiap orang sebagai subyek hukum yang cakap dan mampu bertanggungjawab selaku pendukung hak dan kewajiban yang diajukan didepan persidangan.

Fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, sebagai berikut :

Bahwa dari alat bukti berupa : 1) Keterangan Saksi yakni saksi korban ESRON ISAK TARUK anak dari ISAK TARUK , keterangan Saksi RIKI SAPUTRA Bin H. TARIMA, _Keterangan saksi M. SOLIHIN NUR, S.Pd.I Bin SARDIANSYAH 2) Surat : Surat Visum et Repertum Nomor : 002/VER-040/RSRI/1/2021 tanggal 19 Desember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Faqih Sulton, dokter pada Rumah Sakit Restu Ibu Balikpapan 3). Keterangan Terdakwa RISWANDI Als CIWANG Bin RASIDIN (4) Petunjuk, telah didapat adanya fakta-fakta sebagai berikut :



Bahwa dalam persidangan ini dihadirkan orang bernama **RISWANDI Als CIWANG Bin RASIDIN** yang identitasnya sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam persidangan **RISWANDI Als CIWANG Bin RASIDIN** mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum sehingga tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda.

Dengan demikian unsur “ **barangsiapa**” pada dakwaan Primair telah terpenuhi dan telah pula terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “ Dengan sengaja Melakukan Penganiayaan “

Bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah sengaja menyebabkan rasa tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau sesuatu luka pada orang lain.

Bahwa dari alat bukti berupa : 1) Keterangan Saksi yakni saksi korban ESRON ISAK TARUK anak dari ISAK TARUK , keterangan Saksi RIKI SAPUTRA Bin H. TARIMA, Keterangan saksi M. SOLIHIN NUR, S.Pd.I Bin SARDIANSYAH 2) Surat : Surat Visum et Repertum Nomor : 002/VER-040/RSRI/1/2021 tanggal 19 Desember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Faqih Sulton, dokter pada Rumah Sakit Restu Ibu Balikpapan 3). Keterangan Terdakwa RISWANDI Als CIWANG Bin RASIDIN (4) Petunjuk, telah didapat adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di daerah Jl. Sultan Hasanuddin (Gunung Bugis) RT. 38 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan yang dilakukan oleh terdakwa RISWANDI Als CIWANG Bin RASIDIN
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 23.00 wita saksi korban ESRON ISAK TARUK anak dari ISAK TARUK bersama dengan temannya yaitu Sdr. ANDI berboncengan pergi mendatangi saksi RIKI SAPUTRA bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin RT. 38 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, Saksi korban mendatangi saksi. RIKI SAPUTRA dengan maksud mengajak saksi untuk datang kerumah Saksi korban karena pada hari itu di rumah Saksi korban sedang ada acara, ketika Saksi korban hendak pulang kembali kerumah tiba-tiba Saksi korban mendengar ada orang yang mengatai Saksi korban dengan kata “ANJING”, kemudian Saksi korban mendatangi orang tersebut yakni terdakwa RISWANDI Als CIWANG Bin RASIDIN dan berkata “ APA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMU BILANG SAYA ANJING” sambil mendorong terdakwa hingga mundur beberapa langkah, kemudian terdakwa berkata ”MANA ADA SAYA BILANGIN KAMU ANJING”, setelah itu Saksi korban kembali mendatangi terdakwa hendak mencengkram kerah baju terdakwa yang kemudian ditepis oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan kemudian tangan kiri terdakwa mengarahkan Pisau Badik kearah Saksi korban dan tepat mengenai perut sebelah kanan saksi korban, setelah itu Saksi korban melihat terdakwa lari;

- Bahwa sesaat setelah Penganiayaan tersebut terjadi, Saksi korban kemudian dibantu oleh saksi RIKI SAPUTRA dan Sdr. ANDI pergi ke puskesmas terdekat untuk mengobati luka yang diderita oleh Saksi korban
- Bahwa terdakwa ketika melakukan Penganiayaan kepada Saksi korban hanya dilakukan seorang diri dan tidak dibantu oleh orang lain;
- Bahwa Saksi korban sebelumnya belum pernah kenal dengan terdakwa dan tidak ada permasalahan apapun dengan terdakwa dan tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan Pisau Badik tersebut.
- Bahwa sewaktu saksi korban ESRON ISAK TARUK anak dari ISAK TARUK sewaktu diperiksa oleh dokter pada Rumah Sakit Restu Ibu Balikpapan ditemukan Luka pada Perut Bagian Atas koma Sembilan Centimeter dari Garis Pertengahan Depan koma Tiga Centimeter dibawah Lengkung Iga koma Terdapat Luka Terbuka, koma tepi Rata koma Kedua Sudut Tajam koma Dasar Rongga Perut koma Bila dirapatkan berbentuk Garis Sepanjang dua koma lima Centimeter dengan Kesimpulan ditemukan luka terbuka pada daerah perut bagian kanan atas yang menembus sampai ke rongga perut akibat kekerasan benda tajam, oleh karena itu orang yang bersangkutan dalam bahaya maut.
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban kemudian menjalani operasi dan rawat inap di Rumah Sakit Restu Ibu Balikpapan selama lebih 18 (delapan belas) hari dan mengalami bekas luka cacat ditubuhnya dibagian perut sebelah kanan.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi lama baru bisa kembali beraktifitas.
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi korban dengan terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa 1 (satu) bilah pisau badik warna cokelat hitam lengkap dengan sarungnya, adalah alat yang digunakan terdakwa untuk menganiaya

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



saksi korban sedangkan_1 (satu) lembar baju warna kuning cokelat yang telah robek dan terdapat bercak darah1 (satu) lembar baju warna kuning cokelat yang telah robek dan terdapat bercak darah adalah baju yang dipakai saksi korban pada saat terjadi penganiayaan tersebut.

Dengan demikian unsur “ **Dengan sengaja melakukan penganiayaan** ” pada dakwaan Primair telah terpenuhi dan telah pula terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.--

Ad.3. Unsur “ Yang menyebabkan luka berat ada tubuh “

Bahwa yang dimaksud dengan luka berat pada tubuh adalah : penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan dapat sembuh secara sempurna, atau yang karenanya menimbulkan bahaya bagi jiwa ; ketidakcakapan untuk melaksanakan kegiatan jabatan atau pekerjaan secara terus menerus ; kehilangan kegunaan dari sesuatu pancaindera ; cacat ; lumpuh ; terganggunya akal sehat selama waktu lebih dari empat minggu ; keguguran atau matinya janin seorang wanita

Bahwa dari alat bukti berupa : 1) Keterangan Saksi yakni saksi korban ESRON ISAK TARUK anak dari ISAK TARUK , keterangan Saksi RIKI SAPUTRA Bin H. TARIMA, _Keterangan saksi M. SOLIHIN NUR, S.Pd.I Bin SARDIANSYAH 2) Surat : Surat Visum et Repertum Nomor : 002/VER-040/RSRI/1/2021 tanggal 19 Desember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Faqih Sulton, dokter pada Rumah Sakit Restu Ibu Balikpapan 3). Keterangan Terdakwa RISWANDI Als CIWANG Bin RASIDIN (4) Petunjuk, telah didapat adanya fakta-fakta sebagai berikut : Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 002/VER-040/RSRI/1/2021 tanggal 19 Desember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Faqih Sulton, dokter pada Rumah Sakit Restu Ibu Balikpapan terhadap saksi korban Erson Ishak Taruk didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan ditemukan :

Pada Perut Bagian Atas koma Sembilan Centimeter dari Garis Pertengahan Depan koma Tiga Centimeter dibawah Lengkung Iga koma Terdapat Luka Terbuka, koma tepi Rata koma Kedua Sudut Tajam koma Dasar Rongga Perut koma Bila dirapatkan berbentuk Garis Sepanjang dua koma lima Centimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksa korban laki-laki berusia tiga puluh lima tahun ditemukan luka terbuka pada daerah perut bagian kanan atas yang menembus sampai ke rongga perut akibat kekerasan tajam,



oleh karena itu orang yang bersangkutan dalam bahaya maut.

- ♦ Bahwa kekerasan tersebut diatas menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencahariannya untuk sementara waktu.
- ♦ Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban saksi korban kemudian menjalani operasi dan rawat inap di Rumah Sakit Restu Ibu Balikpapan selama lebih 18 (delapan belas) hari dan mengalami bekas luka cacat ditubuhnya dibagian perut sebelah kanan.
- ♦ Bahwa luka yang diderita oleh korban dibagian perut merupakan daerah rawan atau daerah vital bagi tubuh manusia
- ♦ Bahwa setelah kejadian tersebut saksi lama baru bisa kembali beraktifitas

Dengan demikian unsur “ **Yang menyebabkan luka berat pada tubuh** ” pada dakwaan Primair telah terpenuhi.-

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, oleh karena pembelaan tersebut bukan merupakan penyangkalan dari perbuatan Terdakwa, maka terhadap pembelaan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bilah pisau badik warna coklat hitam lengkap dengan sarungnya dan 1 (satu) lembar baju warna kuning coklat yang telah robek dan terdapat bercak darah 1 (satu) lembar baju warna kuning coklat yang telah robek dan terdapat bercak darah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Meresahkan masyarakat ;
- Mengakibatkan saksi korban ESRON ISAK TARUK anak dari ISAK TARUK mengalami luka berat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RISWANDI Als CIWANG Bin RASIDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan yang menyebabkan luka berat pada tubuh** “
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama “ **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan** “ ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau badik warna coklat hitam lengkap dengan sarungnya
- 1 (satu) lembar baju warna kuning coklat yang telah robek dan terdapat bercak darah1 (satu) lembar baju warna kuning coklat yang telah robek dan terdapat bercak darah

(dirampas untuk dimusnahkan)

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, oleh kami, **ARI SISWANTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **LILA SARI, S.H., M.H.** , **ANNENDER CARNOVA, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. K A R I**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh **SITI BULKIS, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LILA SARI, S.H., M.H.

ARI SISWANTO, S.H., M.H.

ANNENDER CARNOVA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hj. K A R I